



## Topik Perkara Pelanggaran Pasal 27 UU ITE di Wilayah Hukum Nusa Tenggara Timur: Analisis Wacana Kritis (Topics of Violations of Article 27 of the ITE Law in the East Nusa Tenggara Legal Territory: Critical Discourse Analysis)

Salimulloh Tegar Sanubarianto<sup>a,1</sup> dan Winci Firdaus<sup>a,2</sup>

Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta

<sup>1</sup>salimulloh@gmail.com; <sup>2</sup>wincifirdaus1@gmail.com

\*Corresponding Author

Article info

A B S T R A C T

Article history:

Received: 09-05-2022

Revised : 10-07-2022

Accepted: 15-10-2022

*This study aims to describe the topic of cases of violations of Article 27 of the ITE Law in the jurisdiction of East Nusa Tenggara through the corpus with the help of AntConc software. The results of the study show personal pronouns of the second person singular and greeting words such as kau, kamu, saudara, lu, anjing, lelaki, puki, nona, pukimai, babi, pelacur, mai, wanita, lonte, betina, situ, tolo, perempuan, ular, lasu, Yang Mulia, nyong, anak, dan laknat, predominately appear in the corpus. The second person singular personal pronouns and greeting words that appear are mostly associated with women. The results of the collocation and concordance analysis show that the topic of infidelity is the main and very dominant topic, followed by the topic of inheritance rights and conflict at work. It is necessary to conduct research with a much larger corpus of data so that potential conflicts in the digital world can be mapped and mitigated.*

Keywords:

corpus linguistic

discourse analysis

ITE law

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan topik perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur melalui korpus dengan bantuan peranti lunak AntConc. Hasil dari penelitian menunjukkan pronomina persona orang kedua tunggal dan kata sapaan seperti kau, kamu, saudara, lu, anjing, lelaki, puki, nona, pukimai, babi, pelacur, mai, wanita, lonte, betina, situ, tolo, perempuan, ular, lasu, Yang Mulia, nyong, anak, dan laknat, secara dominan muncul dalam korpus. Pronomina persona orang kedua tunggal dan kata sapaan yang muncul pun kebanyakan berasosiasi dengan perempuan. Hasil analisis kolokasi dan konkordansi menunjukkan bahwa topik perselingkuhan menjadi topik utama dan sangat dominan, disusul topik hak waris, dan konflik dalam pekerjaan. Perlu dilakukan penelitian dengan data korpus yang jauh lebih besar sehingga potensi konflik di dunia digital dapat dipetakan dan diredam.

Copyright © 2022 Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.

All rights reserved.

### PENDAHULUAN

Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mulai diberlakukan sejak tahun 2008 (Sidik, 2013). UU ITE mulai mengambil atensi publik saat kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja Purnama mengemuka di 2016 (Hutabarat, 2017; Kamim, 2017). Efek dari kasus tersebut,



signifikansi kenaikan laporan terkait Pasal 27 UU ITE terjadi di semua wilayah hukum di Indonesia. Tercatat dari Direktorat Mahkamah Agung, pelaporan kasus pelanggaran Pasal 27 UU ITE yang mencapai tahap *inkracht* di tahun 2015 hanya ada 8 kasus di Indonesia. Satu tahun kemudian angka tersebut mencapai 36 kasus dan di 2019 ada 282 kasus secara nasional. Perlu diingat bahwa yang dikemukakan di sini hanyalah kasus yang mencapai tahap *inkracht*.

Lonjakan yang sangat mencolok di tahun 2016 tidak dapat dipisahkan dari dugaan peran kasus Basuki Tjahja Purnama yang menjadi isu nasional. Mengemukanya kasus tersebut membuat masyarakat Indonesia secara langsung terpapar edukasi terkait pelanggaran Pasal 27 UU ITE yang kemudian membuat masyarakat pun giat melapor ketika mengalami atau menyaksikan tindakan yang sudah melanggar pasal tersebut (Nurafiah dkk., 2021). Penurunan angka pelaporan terjadi mulai medio 2019 ke 2020 (Hambali dkk., 2022). Belum ada penelitian lebih lanjut perihal penyebab dari penurunan kasus ini. Muncul dugaan bahwa merebaknya pandemi Covid-19 memiliki andil dalam penurunan angka pelaporan. Fokus masyarakat sudah beralih pada ihwal pandemi Covid-19. Otomatis hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik tersebut bukanlah menjadi prioritas.

Dari gambaran kronologi dari tahun ke tahun tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pelaporan terhadap pelanggaran Pasal 27 UU ITE diduga memiliki kaitan langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat (Wijana & Sugama, 2022). Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai lokus dalam penelitian ini. Hal ini karena pelaporan kasus di wilayah ini cukup tinggi jika mempertimbangkan rasio jumlah penduduk. Selain itu, heterogenitas suku, agama, dan bahasa di wilayah ini dapat menjadi variabel yang menarik untuk diteliti (Sanubarianto, 2021b, 2021a). Berangkat dari perspektif tersebut, peneliti tertarik untuk melihat topik perkara yang melatarbelakangi pelanggaran Pasal 27 UU ITE di Nusa Tenggara Timur. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditempuh dengan terlebih dahulu mencari penjelasan dari rumusan masalah pronomina persona, kata sapaan, dan kata acuan yang digunakan dalam pokok perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE.

Untuk mengetahuinya, dibangun korpus mandiri yang terdiri atas teks dari pokok perkara. Hal yang dilakukan adalah mencermati kata ganti, kata sapaan, dan kata acuan yang muncul beserta unsur-unsur bahasa di sekitarnya. Melalui pendekatan analisis wacana, topik yang menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran Pasal 27 UU ITE dapat diidentifikasi. Penelitian tentang linguistik korpus yang dikaitkan dengan analisis wacana memang bukan hal baru. Penelitian Al Fajri (2019) mengetengahkan pandangan media massa luar, yakni koran Australia terhadap muslim dan Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah teks berita di beberapa koran Australia. Penelitian Meluzzi dkk (2021) mengetengahkan persepsi dan responsibilitas dalam kekerasan domestik berbasis gender. Sumber data dalam penelitian ini adalah koran berbahasa Italia. Keduanya menganalisis wacana dengan bantuan korpus. Penelitian korpus dapat melihat potensi pada data Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk dibentuk menjadi sebuah korpus forensik. Korpus disusun dari teks pokok perkara dengan membuang sebagian besar hasil putusan yang tidak memiliki kontribusi dalam temuan-temuan yang diinginkan.

Linguistik forensik menjadi jembatan pengait antara kajian hukum dan bahasa (Aziz, 2016; Gibbons, 2007; Heydon, 2014). Apabila seseorang berhadapan



dengan bahan-bahan hukum, berarti sudah berhubungan dengan bahasa, kegiatan berpikir, dan hukum. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas di bidang hukum, seperti: pembentukan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, akta autentik dibuat dan diucapkan dengan bahasa hukum (Erdian et al., 2019; Malini & Tan, 2016; Rifki et al., 2021; Umiyati, 2020). Secara spesifik, hal yang dikaji dalam linguistik forensik meliputi: (1) analisis penggunaan bahasa dalam ranah hukum; (2) penyelidikan unsur terdapat dalam penggunaan bahasa, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum; dan (3) menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan, baik penyidikan maupun persidangan (Haryanto & Arimi, 2022; Mintowati, 2016; Sarifuddin et al., 2021).

Pada kasus tertentu, kajian linguistik forensik dapat bersifat multidisipliner dengan melibatkan disiplin ilmu lain dalam upaya mengungkap fakta di balik suatu kasus. Misalnya dalam proses wawancara penyidikan dengan melibatkan ilmu psikologi untuk mendeteksi perilaku orang-orang yang sedang diwawancara atau ilmu penerjemahan ketika berhadapan dengan penutur bahasa non-Indonesia. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa analisis yang disampaikan linguistik forensik tidak sampai pada ranah psikologis seperti menganalisis karakter pada tulisan tangan seseorang. Selain itu, analisis linguistik forensik tidak sampai pada keputusan bersalah ataupun tidak bersalah dalam proses persidangan, tetapi hanya sampai pada penentuan status dan peran keterlibatan setiap pihak dalam sebuah kasus yang melibatkan penggunaan bahasa. Pemutusan pihak-pihak yang bersalah ataupun tidak bersalah adalah mutlak keputusan hakim dalam proses peradilan (Correa, 2013).

Fokus penelitian pada teks dan tidak sampai ke ideologi politik, atau hal-hal lain di luar teks (Cook, 1989; Firdaus, 2022). Perbedaan analisis wacana kritis dengan analisis wacana pada umumnya adalah (1) tujuan utama analisis wacana kritis bukan untuk berkontribusi pada disiplin ilmu yang spesifik, paradigma, atau teori wacana, tetapi lebih tertarik dan terdorong untuk menganalisis isu-isu sosial politik, dan (2) analisis wacana kritis menggunakan pandangan sosiopolitik yang eksplisit, yaitu mengungkap pandangan, perspektif, dan prinsip tujuan dari praktik politik tersebut (Aladdin, 2018; Aryana dkk., 2021; Kusno & Bety, 2017).

Penelitian ini secara spesifik menelaah penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Penggunaan bahasa yang dimaksud adalah penggunaan bahasa yang muncul pada objek perkara. Tentunya, karena penelitian ini spesifik pada pelanggaran Pasal 27 UU ITE, penggunaan bahasa yang menjadi objek penelitian ini sebagian besar adalah bahasa yang muncul di media sosial.

## **METODE**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data dari putusan yang tercatat di Direktori Putusan Mahkamah Agung terkait pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Objek penelitian adalah tuturan yang menjadi pokok perkara. Dalam penelitian ini, proses ekstraksi turut dilakukan. Data putusan-putusan Direktorat Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu tidak semuanya digunakan dalam penelitian. Proses eliminasi telah lebih dulu dilakukan dengan melakukan spesialisasi pada pelanggaran pasal 27 UU ITE. Datanya pun semakin dipersempit dengan hanya fokus pada teks pokok perkara. Transkrip proses persidangan dan



teks-teks lain yang tidak terpakai dalam proses analisis pun direduksi agar korpus yang digunakan dalam analisis fokus sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan korpus sebagai sebuah teknik pengumpulan dan penganalisisan data. Korpus bukan eksklusif milik penelitian bahasa. Penelitian tentang sastra juga dapat mengandalkan pendekatan-pendekatan metode korpus. Kemudahan yang diperoleh dari aplikasi pengelolaan korpus menjadi alasan utamanya (Etsa et al., 2018). Sumber data pengumpulan korpus kini dapat diambil dari situs-situs internet, cuitan di media sosial. Penelitian ini memilih data-data dengan format pdf yang diunggah oleh salah satu instansi. Data ini pun diperoleh dengan mengakses laman instansi tersebut via internet. Penelitian berbasis korpus menekankan pada signifikansi pengumpulan data. Pengumpulan data yang kurang tepat akan menjadi penyebab analisis dan simpulan menjadi tidak menjawab masalah penelitian (Hizbullah dkk., 2019). Penelitian korpus melibatkan penggalian elemen yang relevan dari sampel yang begitu besar secara kuantitatif (Rose dkk., 2020).

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya data dalam penelitian ini dikumpulkan secara dokumentatif dan dianalisis dengan pendekatan linguistik korpus. Korpus dalam penelitian ini dikumpulkan dari berkas putusan *inkracht* yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Berkas yang diunduh terlebih dahulu dispesifikasi, yaitu hanya berkas-berkas pelaporan terkait pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Pengerucutan kembali dilakukan dengan memilih berkas-berkas yang berasal dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dari kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur. Berkas-berkas yang telah diunduh tersebut kemudian masih dipilah lagi. Tidak semua bagian teks masuk dalam korpus. Korpus benar-benar hanya menampung teks yang menjadi pokok perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Contoh teks pokok perkara tersebut adalah sebagai berikut.

*“Kau Kasi tau E\*\* Lamabel\*\*\*, puki mai itu e,lama lama saya suru orang cuki dia pu istri baru dia tau rasa, dasar anjing dia”*

Dengan cara tersebut, terkumpul 82 berkas yang secara spesifik merupakan putusan *inkracht* pelanggaran Pasal 27 UU ITE dengan lokus wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari jumlah berkas tersebut, data yang bisa diolah sejumlah 18.181 kata. Kata yang terkumpul ini kemudian disusun menjadi sebuah korpus siap analisis dengan menggunakan aplikasi AntConc versi 3.5.8. Aplikasi ini dipilih karena fitur-fiturnya dianggap paling sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Langkah selanjutnya mencari pronomina persona, kata sapaan, dan kata acuan “khusus” yang digunakan dalam korpus. Pronomina persona yang dimaksud bukan pronomina yang banyak ditemui seperti *saya, aku, kamu, dia*, dan sejenisnya. Pronomina persona khusus yang dimaksud bisa berupa *taboo language* (lihat Wardaugh, 2006) atau diksi unik lain yang dalam teks tersebut berperan sebagai pronomina persona. Identifikasi menggunakan fitur *word list* dalam AntConc dan membuat daftar pronomina persona, kata sapaan, dan kata acuan yang muncul. Daftar yang telah ada dicek ulang dengan menggunakan fitur konkordansi dan *file view* untuk mengetahui data yang muncul benar-benar pronomina persona, kata sapaan, dan kata acuan. *Window span* yang digunakan mencapai lima kata di kiri dan kanan dari kata kunci. Tahap selanjutnya adalah mengetahui kolokasi dari



pronomina persona, kata sapaan, dan kata acuan terpilih. Kata yang dipilih adalah kata yang frekuensi penggunaannya tinggi dan memiliki asosiasi yang unik terhadap suatu topik (bisa juga berupa *taboo language*). Masing-masing kata tersebut dicari kolokasinya dan dikelompokkan sesuai dengan kelas katanya, yaitu nomina, verba, dan adjektiva.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kata Ganti Orang, Kata Sapaan, dan Kata Acuan*

Pronomina yang terkumpul dipilah menjadi pronomina orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian dipilah lagi menurut kuantitasnya, yaitu tunggal atau jamak. Pengategorian pronomina dalam korpus seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1. Kata Ganti Orang, Kata Sapaan, dan Kata Acuan dalam Korpus**

	Tunggal	Jamak
<b>Orang Pertama</b>	Saya, beta, be	Kami
<b>Orang Kedua</b>	Kau, kamu, lu	Basong, kalian, bosong
<b>Kata Sapaan</b>	Saudara, anjing, lelak, puki, nona, pukimai, babi, pelacur, mai, wanita, lonte, betina, tolo, perempuan, ular, lasu, Yang Mulia, nyong, anak, laknat, baingau, camat, kepala desa, bupati, tanta, kapolres	anjing, babi, basodara, bapak, mama
<b>Kata Acuan</b>	Situ, terdakwa, korban	Orang islam, saksi
<b>Orang Ketiga</b>	Dia, dong	

Perlu diketahui, data dalam korpus dominan berasal dari kata-kata dalam bahasa Melayu Kupang dan bahasa Indonesia. Adapun kata-kata dari bahasa daerah frekuensinya sangat kecil karena mengingat bahasa daerah di NTT ada 72 bahasa daerah (Donohue dkk., 2010) sehingga masyarakat NTT terbiasa menggunakan bahasa Melayu Kupang sebagai lingua franca (Jacob & Grimes, 2003). Hal itu sejalan dengan data yang diperoleh. Kata yang muncul pun kata yang kerap digunakan dalam bahasa Indonesia dan Melayu Kupang. Penggunaan diksi-diksi unik yang digunakan sebagai pronomina persona, kata sapaan, dan kata acuan dalam korpus.

Dari tabel 1 dapat dicermati variasi terbanyak ada pada kata sapaan. Penggunaan kata kunci *taboo language* sebagai kata sapaan ternyata memiliki frekuensi kemunculan yang cukup besar. *Taboo language* yang muncul pun bervariasi, yaitu *taboo language* yang merujuk pada referensi hewan, anggota tubuh, dan profesi (Wardaugh, 2006). Di antara *taboo language* yang lain, kata kunci *anjing* memiliki frekuensi kemunculan yang paling tinggi. Kata kunci ini tercatat muncul 102 kali. Penggunaan kata ini pun secara dominan ditujukan kepada kata sapaan yang menjadi mitra tutur atau sasaran tutur dalam teks objek perkara. Seperti yang tampak pada contoh berikut.





*“Oke sip kau jadi pelacur saja ya **anjing**. Biadab kau!”*

Uniknya, penggunaan kata ini tidak hanya sebatas untuk kata sapaan tunggal, namun penggunaannya juga berfungsi sebagai pengganti referensi untuk kata sapaan jamak. Seperti yang dapat diamati dari contoh berikut.

*“Biar tahu rasa itu **anjing**... Ed\* Lamabe\*\*\* bisa jual bapak punya...”*

*“**Anjing2** ngomong soal bhineka! Soal toleransi, tapi...”*

Dua contoh di atas menjadi bukti variasi penggunaan kata *anjing* yang tidak hanya ditujukan kepada sapaan orang kedua tunggal, tetapi juga sapaan orang kedua jamak. Keleluasaan penggunaan kata ini dapat menjadi salah satu penyebab tingginya frekuensi kemunculan kata pada teks objek perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Dengan kata lain, di NTT, kata ini kerap digunakan oleh masyarakat untuk menunjukkan ekspresi makian di ranah media sosial.

Kata kunci unik yang menjadi sapaan selain bereferensi hewan, juga ada yang menjadikan anggota tubuh sebagai referensi. Anggota tubuh yang dimaksud di sini adalah *puki*, *pukimai*, *mai*, *lelak*, dan *tolo*. Sapaan tersebut semua bereferensi kepada anggota tubuh yang berkonotasi seksual. *Puki*, *pukimai*, dan *mai* adalah istilah dalam bahasa Melayu Kupang untuk alat kelamin perempuan. *Tolo* adalah istilah dalam bahasa Melayu Kupang untuk menyebut alat kelamin laki-laki. Lalu, *lelak* adalah istilah dalam bahasa Melayu Kupang untuk menyebut selangkangan perempuan (Kembaren & Sanubarianto, 2021). Setelah dicek dari kolokasinya, dapat ditarik benang merah bahwa penggunaan sapaan dengan referensi anggota tubuh ini punya asosiasi untuk merendahkan lawan tutur atau mitra tutur secara seksual. Seperti tampak pada contoh di bawah ini.

*“Terdakwa mengatakan Yel\*\* Ha\*\* sonde ingat lagi ko koi sampai tempat tidur dong patah kasih dapat papoko sampai babak belur tapi bangga, lu punya binal liar di luar sebelum u dapat ini kepala pinang modal tolo aaa ... butuh cermin gede buat lu biar pasang. Hei **lelak** ko lihat ame itu pepek pung model kermana baru hina orang ee lentis got.”*  
*“Terdakwa mengatakan si penipu Mar\*\*\* Lu\*\*\* saya maki kau TOLO tupak Mar\*\*\* main curang menahan MOU.”*

*Lelak* sebagai sapaan muncul lima kali dalam korpus. Begitu juga dengan *tolo*. Dari contoh yang dikemukakan tampak jelas bahwa dua sapaan ini digunakan untuk merendahkan mitra tutur atau sasaran tutur secara seksual. *Lelak* secara spesifik ditujukan kepada mitra tutur atau sasaran tutur berjenis kelamin perempuan. Di kalangan penutur Bahasa Melayu Kupang, *lelak* berasosiasi dengan kata *genit*. Kata sapaan *tolo* secara spesifik ditujukan kepada mitra tutur atau sasaran tutur berjenis kelamin laki-laki. Hanya saja, pada korpus yang disusun oleh peneliti, tidak ditemui data yang menyebutkan *tolo* digunakan untuk merendahkan mitra tutur atau sasaran tutur secara seksual (Jahara dkk., 2022). Seperti contoh di atas, *tolo* digunakan sebagai sapaan karena melakukan kecurangan dalam sebuah urusan.



Dari sekian banyak kata kunci sapaan yang muncul, menarik dicermati bahwa variasi yang paling banyak adalah kata kunci yang berasosiasi dengan gender, utamanya perempuan. Dalam daftar kata kunci tersebut ada *lelak*, *puki*, *pukimai*, *mai*, *pelacur*, *lonte*, dan *betina* yang dapat dikategorikan berasosiasi dengan gender perempuan. *Puki* menjadi kata kunci dengan frekuensi penggunaan tertinggi, yaitu sebanyak 89 kali. Kata ini berasal dari bahasa Melayu Kupang yang merujuk pada alat kelamin perempuan. Sebetulnya, *puki* adalah alomorf dari *pukimai* (muncul 6 kali). Selain itu, ada juga *mai* (muncul 82 kali) yang merujuk pada referensi yang sama (Grimes, 1997). Intensitas penggunaan kata ini cukup tinggi dalam korpus. Contohnya dapat diamati sebagai berikut.

*“kepada Akun Facebook milik saksi EUGE\*\*\* LITW\*\*\* TI\*\* ALIAS IN\*\* atas nama IN\*\*\* LITWI\*\*\* dengan mengatakan: kau coba saya o puki jangan terlalu e pukimai saya ke situ saya kasih mati kau anjing biadab pukimai...”*

*“...kau sapa mai kandung Anton\*\*\* Hunggur\*\*\* hari ini saya langgar janji karena iblis anjing mulai menjadi lawan anjing mai sampai habis pulsa saya buat kau anjing mai...”*

*“Emang kamu nggak malu karena muka kamu udah tebal kayak gitu jari tengah buat kau e nona lonte. Nona puki lu pung puki karat kau tu cocok tidak usah pakai pakaian puki sok suci menyesal sekali kenal kau...”*

Tiga data di atas menunjukkan pemakaian *puki* dan alomorf dalam korpus. Pemakaian kata ini secara spesifik merujuk sebagai pengganti orang kedua yang berjenis kelamin perempuan. Penggunaan kata ini digunakan sebagai sapaan yang bertujuan untuk merendahkan nama baik mitra tutur atau sasaran tutur. Penggunaan kata ini juga membuat mitra tutur dan sasaran tutur berasosiasi dengan sifat atau profesi tertentu. Penutur berkeinginan untuk melekatkan mitra tutur atau sasaran tuturnya dengan sifat genit yang menjurus ke arah seksual (Yuliatwati dkk, 2017). Bahkan dilekatkan dengan profesi *lonte* atau pelacur.

Penggunaan sapaan yang berasosiasi dengan perempuan dalam korpus ini memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Hal ini tentu menarik untuk diulas lebih lanjut karena sapaan tersebut memiliki tendensi tertentu. Sebaran sapaan yang berasosiasi dengan perempuan dapat disimak pada Tabel 2. Teks pokok perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE banyak menggunakan sapaan yang berasosiasi dengan perempuan. Perempuan banyak yang menjadi korban atau sasaran dari penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, pengujaran kebencian, dan tindakan-tindakan kebahasaan lain di ranah digital (Mitra et al., 2017). Dari analisis sapaan tersebut, berlanjut dengan menganalisis kolokasi dari kata sapaan. Analisis kolokasi ini akan bersisian dengan analisis wacana untuk mengetahui topik-topik yang menjadi persoalan utama dalam pelanggaran Pasal 27 UU ITE di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur.



**Tabel 2. Sebaran Sapaan yang Berasosiasi dengan Perempuan**

Kata Sapaan	Frekuensi
Puki	89
Mai	82
Perempuan	78
Mama	48
Lonte	25
Pelacur	11
Nona	10
Tanta	9
Pukimai	6
Lelak	5
Wanita	2
Betina	2

### Kolokasi

Kata kunci sapaan yang memiliki frekuensi penggunaan tinggi, yaitu: *puki*, *mai*, *perempuan*, *mama*, dan *lonte*. Lima kata kunci ini dianggap dapat mewakili gambaran besar tentang topik-topik pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Kelima kata kunci tersebut kemudian dilihat kolokasinya. Rentang kolokasi dipilih lima kata di kiri dan lima kata di kanan. Setelah daftar kolokasi didapat, peneliti kemudian mengelompokkannya menurut kelas kata, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata sifatnya. Lewat pengelompokan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang penggunaan sapaan ini dalam konteks pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Kolokasi masing-masing kelas kata berupa: nomina, verba, dan adjektiva. Masing-masing diambil lima kelas kata. Filterisasi ini ditempuh agar yang muncul dalam sajian data benar-benar *top mind* dalam topik perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Pengecekan akan dilakukan dengan menggunakan fitur *file view* dalam AntConc untuk memastikan bahwa data yang muncul sesuai dengan tujuan penelitian.

**Tabel 3. Kolokasi Kata Sapaan**

	Frekuensi Kemunculan		
	Nomina	Verba	Adjektiva
<b>Puki</b>	Perempuan (36), kelamin (27), alat (27), anjing (18), lonte (12), perusahaan (9), kamar (9)	Menjual (18), mengatakan (12), tahu (9), merendahkan (9)	Sok (13), malu (11), suci (7), sial (3), gatal (2)
<b>Mai</b>	Anjing (45), kandung (12), puki (11), pembantu (9), bajingan (6)	Punya (57), main (12), merendahkan (9), maki (9), katakan (9)	Miskin (2)
<b>Perempuan</b>	Puki (36), kelamin (27), anjing (27), alat (27), sosial (10)	Pergi (27), tahu (25), tidur (18), menjual (18), memukul (18)	Buta (19), malu (18), gatal (18), baik (12)
<b>Mama</b>	Kemaluan (16), alat (14), puki (9), perempuan (9), kelamin (9)	Tidur (9), pergi (9), tahu (8), tolong (6), melahirkan (6)	Jelas (14), lama (5), baru (3)
<b>Lonte</b>	Puki (12), nona (6), terdakwa (4), perawan (4), kata (3)	Kenal (10), buat (6), punya (4), mengatakan (4), anggap (3)	Sok (8), suci (4), baik (2)





### **Topik Perselingkuhan**

Dalam pembahasan awal, analisis kolokasi ini berangkat dari pemahaman bahwa sapaan yang berasosiasi dengan perempuan begitu dominan muncul dalam korpus pokok perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Dari analisis kolokasi, dengan kata kunci *puki*, *mai*, *perempuan*, *mama*, dan *lonte* (lima kata dengan frekuensi tertinggi) ditemukan topik yang utama yang menjadi penyebab timbulnya pelanggaran Pasal 27 UU ITE adalah perselingkuhan. Topik perselingkuhan ini muncul karena indikasi mitra tutur atau sasaran tutur yang dilekati lima sapaan tersebut adalah perempuan. Kolokasi nomina yang muncul dari kelima kata kunci tersebut pun menunjukkan hal yang senada, seperti *puki*, *anjing*, dan *kemaluan*. Frekuensi kolokasi tertinggi ada pada kata kunci *mai* dengan *anjing*. *Mai* adalah sebuah nomina yang bereferensi dari alat kelamin perempuan. Dalam konteks penggunaannya, kata ini berfungsi sebagai kata sapaan, seperti pada teks berikut ini.

“*We Perempuan Tua **Puki mai pung puki** , lu punya adik lonte semua.*”

Dalam teks perkara tersebut jelas bahwa mitra tutur dan sasaran tutur adalah seorang perempuan. Penutur merendahkan keduanya secara seksual dengan menggunakan kata sapaan dan diksi yang berasosiasi dengan hal tersebut (Rajeg, 2020). Selain itu, topik ini diperkuat dengan kolokasi verba yang muncul di antara lima kata kunci tersebut, yaitu *menjual*, *tidur*, dan *main*. Tiga verba ini berulang kali muncul sebagai kolokasi lima kata kunci tersebut. *Menjual* paling tinggi berkolokasi dengan kata kunci *puki*.

“*Supaya engkau tahu saya kerja (di) SPG VI\*\* dari perusahaan **puki** acu anjing tidak seperti kau pergi **menjual** badan pada Te\*\* **puki** pergi **tidur** deng beta pung suami di kamar mama ru\*\* tho puki memang dasar kau perempuan tidak tamat SD*”

Dalam konteks contoh tersebut, kata *menjual* dilekatkan dengan badan sehingga menjadi istilah *menjual badan* yang dapat dimaknai sebagai melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan pembayaran tertentu. Selain itu, ada pula verba *tidur* yang secara leksikal bermakna mengistirahatkan badan dan kesadarannya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Dalam konteks ini, maknanya bergeser seperti pada contoh di atas. Verba *tidur* bergeser maknanya. Konteks wacana di atas *pergi tidur deng beta pung suami* dapat dimaknai sebagai mitra tutur atau sasaran tutur melakukan hubungan suami istri dengan suami dari penutur. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan kolokasi verba ini dengan kata kunci *puki* merujuk pada topik perselingkuhan.

Kolokasi yang berupa adjektiva juga menunjukkan kecenderungan serupa (Junaidi dkk., 2018). Kata kunci *perempuan* merupakan salah satu kata kunci yang memiliki kolokasi adjektiva dengan frekuensi tertinggi. Kata kunci perempuan berkolokasi dengan *buta*, *malu*, dan *gatal*. Penggunaan adjektiva tersebut dalam korpus dapat dilihat pada contoh berikut ini.



“*Jangan sampai kau tidak bisa jalan memang jika saya memukulmu perempuan gatal Perempuan tidak tahu malu pergi tidur dengan suami orang Nenek Sumanti jangan mencari masalah dengan anak kecil yang kuat jika sudah tua urus penyakit itu tidak tahu malu*”

Contoh di atas semakin memperkuat dominasi topik perselingkuhan dalam pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Penutur melekatkan adjektiva *gatal* dan *tidak tahu malu* pada sapaan *perempuan*. Dengan kata lain, penutur ingin mengungkapkan bahwa mitra tutur atau sasaran tuturnya memiliki sifat tersebut. Adjektiva *gatal* dalam konteks pokok perkara di atas bermakna suka atau ingin bersetubuh (tentang perempuan) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Kata-kata kunci tersebut pun menyuratkan dengan sangat jelas bahwa topik dalam perkara ini adalah perselingkuhan.

#### **Topik Hak Waris**

Topik kedua yang banyak muncul dan menggunakan sapaan yang berasosiasi dengan perempuan adalah perebutan hak waris. Ternyata sesuai data yang disajikan dalam korpus, topik ini lumayan banyak menjadi sumber dari pelanggaran Pasal 27 UU ITE, meski tidak sedominan topik perselingkuhan. Topik perebutan hak waris tentu melibatkan penutur dan mitra tutur yang masih berhubungan keluarga. Di sini perempuan kerap menjadi korban (Sukma dkk., 2021). Misalnya, seperti tampak pada teks pokok perkara berikut yang menggunakan kata sapaan *mai* dan berkolokasi dengan adjektiva *miskin*.

“*kasih tau dong yang ambisi itu sapa jang putar balek bahasa orang yang ambisi yang tinggal di itu rumah yang son pernah ada 1 sertifikat ju beta pung rumah di kupang punya harga lebih tinggi buat apa tinggal di rumah model begitu persen ju beta son mau beta jual beta pung tanah sa barusan 6 bidang buat orang sa sudah 2.8 m macam lu mai beta bukan miskin melarat ko mau rakus rumah model begitu beta ini orang punya harga diri son level untuk rebut dengan manusia aneh jadi tolong kasih tau dong malu sudah e beta tiap hari kerja cari uang son ada waktu buat seperti itu beta son harap laki atau anak kasih uang jadi tolong*”

Dalam teks pokok perkara tersebut, penutur jelas menysar mitra tuturnya yang seorang perempuan dengan menggunakan sapaan *mai*. Topik dalam perkara tersebut pun terdeskripsi dengan jelas, yaitu adanya konflik tentang hak waris. Hal ini ditegaskan dengan adanya miskin yang berkolokasi dengan *mai* dan diksi-diksi seperti *sertifikat*, *tanah*, *rumah*, dan lain sebagainya yang menunjukkan ada perselisihan di antara keluarga terkait warisan dan masalah ekonomi di seputarnya.

#### **Topik Konflik dalam Pekerjaan**

Topik kedua dan ketiga yang muncul dalam analisis korpus ini memang secara kuantitas dan frekuensi data tidak sedominan topik perselingkuhan. Topik selanjutnya adalah konflik dalam pekerjaan. Konflik dalam pekerjaan ini melibatkan perempuan sebagai korban. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan sapaan dan kolokasi yang ditampilkan seperti teks pokok perkara di bawah ini.



“woiiii bajingan **anjing mai** ini Nyong Fangidai ada omong ED 17 dibuka plat nomor dan dipakai wara wiri untuk kepentingan tidak jelas 192 terus menjadi ed 81 sekarang faktanya ada di Nyong Fangidai jadi kau silakan bicara tapi jangan kau karena kau staf bawahan dan sangat rendah jadi kastau As I, As III atau sekda yg panggil nyong begitu **anjing mai** supaya kau jangan asal babunyi...”

Kolokasi kata kunci *mai* sebagai sapaan dengan nomina *anjing* memiliki frekuensi kemunculan yang cukup tinggi. Namun, kombinasi ini lebih sering muncul untuk topik perselingkuhan. Hanya saja ada beberapa pokok perkara, meskipun secara angka sangat kecil, patut pula diperhitungkan. Seperti dalam pokok perkara di atas, sasaran tuturnya adalah perempuan. Hal ini dilihat dari penggunaan sapaan *mai* yang merujuk pada referensi alat kelamin perempuan. Sapaan tersebut berkolokasi dengan *anjing* yang dalam hal ini digunakan pula sebagai makian. Diksi yang digunakan seperti *staf*, *bawahan*, atau *sekda* menunjukkan lokus terjadinya perkara ini.

Hal ini menunjukkan topik perkara perselingkuhan muncul sangat dominan (Panggabean, 2019), sebaran kolokasi menunjukkan bahwa topik ini mendominasi topik perkara yang menjadi pelanggaran Pasal 27 UU ITE. Selanjutnya, adalah topik hak waris dan topik konflik dalam pekerjaan. Analisis ini menjadi sebuah gambaran besar apa yang menyebabkan pelanggaran Pasal tersebut di wilayah hukum di Nusa Tenggara Timur. Ternyata, isu sosial di masyarakat tidak berpengaruh banyak terhadap topik pelanggaran. Titik permasalahan adalah masalah pribadi dan yang terlibat adalah satu individu dengan individu lain. Kasus pelanggaran yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, isu SARA dan agama, atau pandemi Covid 19, rupanya tidak menjadi penyebab masyarakat NTT melakukan tindakan terlarang di ranah digital. Penelitian ini menjadikan putusan inkrah yang terdaftar dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung sebagai sumber data. Padahal, fakta di lapangan, yang sampai pada tahap putusan hanyalah puncak dari sebuah gunung es. Pelaporan terhadap pelanggaran Pasal tersebut tentu lebih besar.

## SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi topik perkara pelanggaran Pasal 27 UU ITE di wilayah hukum Nusa Tenggara Timur. Melalui sebaran kata ganti, kata sapaan, dan kata acuan yang muncul dalam topik perkara dapat diketahui bahwa yang dominan muncul adalah kata ganti orang kedua tunggal dan kata sapaan yang berasosiasi dengan perempuan. Hasil analisis kolokasi menunjukkan bahwa topik perkara pelanggaran menjadikan perempuan sebagai korban. Penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni pada wilayah. Oleh karena itu, diharapkan dapat dilakukan penelitian dengan data korpus yang jauh lebih besar sehingga potensi konflik di dunia digital dapat dipetakan dan diredam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al Fajri, M. S. (2019). The discursive portrayals of Indonesian Muslims and Islam in the American press: A corpus-assisted discourse analysis. *Indonesian Journal of Applied Linguistics*, 9(1), 167–176.



- <https://doi.org/10.17509/ijal.v9i1.15106>
- Aladdin, Y. A. (2018). Pemaknaan Putusan MA Terkait Calon Legislatif Mantan Koruptor: Analisis Wacana Kritis Sara Mills. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(1), 11–18. <https://doi.org/10.35814/coverage.v9i1.1118>
- Aryana, S., Muhamad, B., Yusep Ahmadi, F., Bernadus, R., & Wahyudi, J. S. (2021). Analisis Wacana Kritis terhadap Berita Serangan Bom Afghanistan Portal Online SINDOnews.com dan republika.ac.id.
- Aziz, E. A. (2016). Linguistik Forensik: Sebuah Sumbangsih Linguistik untuk Penegakan Hukum dan Keadilan. *Seri Kajian Linguistik*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia Press.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Kelima). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Cook, G. (1989). *Discourse* (First Edition). Oxford: Oxford University Press.
- Correa, M. (2013). Forensic Linguistics: An Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law. In *Studies about Language*. London: Kalbu Studio.
- Donohue, M., Evans, N., Nash, D., Pawley, A., Ross, M., Sidwell, P., Simpson, J., Tryon, D., Bisang, W., Gutenberg-, J., Collins, J., & Kebangsaan, U. (2010). *East Nusantara: Typological and Areal Analyses* (M. C. Ewing & M. Klamer (eds.)). Melbourne: Pacific Linguistics.
- Erdian, S., Hasnidar, H., Ezir, E., & Surbakti, E. B. (2019). A Need Analysis of Forensic Linguistics Teaching Material Development For University. *Journal Polingua: Scientific Journal of Linguistics, Literature and Language Education*, 8(1), 38–42. <https://doi.org/10.30630/polingua.v8i1.78>
- Etsa, M. D., Sujaini, H., & Safriadi, N. (2018). Pengaruh Metode Dictionary Lookup pada Cleaning Korpus Terhadap Akurasi Mesin Penerjemah Statistik Indonesia-Melayu Pontianak. *JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika)*, 4(1), 49–53. <https://doi.org/10.26418/jp.v4i1.24595>
- Firdaus, S. (2022). Representasi Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Pada Berita Korupsi di Media Indonesia. *Indonesian Language Education and Literature*, 7(2), 294–310. <https://doi.org/10.24235/ileal.v7i2.9293>
- Gibbons, J. (2007). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in The Justice System*. London: Blackwell Publishing.
- Grimes, C. E. (1997). *A Guide to The People and Language of Nusa Tenggara*. Kupang: Artha Wacana Press.
- Hambali, M. B., Pawennei, M., & Rachmat, A. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Berimplikasi Pencemaran Nama Baik: Studi Kasus Putusan No. 1675/Pid-Sus/2019/Pn.Mks. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 233–249.
- Haryanto, H., & Arimi, S. (2022). The The Implication of The Meaning of Utterances in Defamation Cases: A Forensic Linguistics Study. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 11(1), 82–93. <https://doi.org/10.15294/seloka.v11i1.55140>
- Heydon, G. (2014). Forensic Linguistics: Forms and Processes. *Linguistik Indonesia*, 32(1), 1–10. <https://doi.org/10.26499/li.v32i1.11>
- Hutabarat, L. C. (2017). *2 Perbedaan Kesaksian Ahli Bahasa di Persidangan Ahok*.



- Medcom.Id. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/8koXLzYK-2-perbedaan-kesaksian-ahli-bahasa-di-persidangan-ahok>
- Jacob, J., & Grimes, C. E. (2003). *Kamus Pengantar Bahasa Melayu Kupang*. Kupang: Artha Wacana Press.
- Jahara, J., Munirah, M., & Syamsuri, A. S. (2022). Application Statement Analysis Conversation of the Murder Case at the Makassar District Court (Forensic Linguistics). *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa*, 8(2), 110–118. <https://doi.org/10.55637/jr.8.2.5435.110-118>
- Junaidi, J., Resti, N. B., Endry, E., & Muliastuti, L. (2018). The Representation Ahok's Leadership Style in The Jakarta Post News: Critical Discourse Analysis. *Indonesian Language Education and Literature*, 3(2), 196–211. <https://doi.org/10.24235/ileal.v3i2.2461>
- Kembaren, E. S., & Sanubarianto, S. T. (2021). The Possitive Politeness Strategy of Kupang Malay Languages Speaker on Facebook. *Jurnal Totobuang*, 9, 155–167.
- Kusno, A., & Bety, N. (2017). Analisis Wacana Kritis Cuitan Fahri Hamzah (FH) terkait Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 6(2), 137–159. <https://doi.org/10.26499/rnh.v6i2.462>
- Malini, N. L. N. S., & Tan, V. (2016). Forensic Linguistics Analysis Of Virginia Woolf Suicide Notes. *International Journal of Education*, 9(1), 52–57. <https://doi.org/10.17509/ije.v9i1.3718>
- Meluzzi, C., Pinelli, E., Valvason, E., & Zanchi, C. (2021). Responsibility attribution in gender-based domestic violence: A study bridging corpus-assisted discourse analysis and readers' perception. *Journal of Pragmatics*, 185, 73–92. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.07.023>
- Mintowati, M. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra*, 3(2), 197–208. <https://doi.org/10.26740/paramasastra.v3n2.p%25p>
- Mitra, V., Sujaini, H., & Negara, A. B. P. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Web Scraping untuk Korpus Paralel Indonesia - Inggris dengan Metode HTML DOM. *JUSTIN (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 5(1), 36–41.
- Muh.Kamim, A. B. (2017). Sikap Media Daring Dalam Kontestasi Pilkada DKI 2017 (Analisis terhadap Sikap Media Daring dalam Isu Dugaan Penghinaan Kitab Suci Al-Qur'an oleh Cagub Ahok dalam Rentang Pemberitaan 5 Oktober S.D. 20 Oktober 2016). *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 189–200. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss2.art6>
- Nur Hizbullah, Suryaningsih, I., & Mardiah, Z. (2019). Manuskrip Arab di Nusantara Dalam Tinjauan Linguistik Korpus. *Arabi: Journal of Arabic Studies*, 4(1), 66–74. <https://doi.org/10.24865/ajas.v4i1.145>
- Nuraflah, C. A., Nasution, A., Siregar, F. A., & Pane, A. S. (2021). Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Informasi Teknologi Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Media Sosial Kepada Siswa di SMPN 42 Kota Medan. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v2i1.643>
- Panggabean, S. (2019). *Konstruksi Wacana Pemeriksaan Tersangka: Kajian Linguistik Forensik*. Universitas Sumatera Utara.
- Rajeg, G. P. W. (2020). Linguistik Korpus Kuantitatif dan Kajian Semantik. *Jurnal*





- Linguistik Indonesia*, 38(2), 123–150.
- Rifki, Y., Sawirman, S., & Usman, F. (2021). Transitivity Analysis in Detecting Fraudulent Language in Email: Forensic Linguistics Approach. *IJOTL-TL: Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics*, 6(1), 30–41. <https://doi.org/10.30957/ijotl.v6i1.648>
- Rose, H., McKinley, J., & Baffoe-Djan, J. B. (2020). *Data Collection Research Methods in Applied Linguistics*. London: Bloomsbury Publishing.
- Sanubarianto, S. T. (2021a). Analisis Media Sosial Sebagai Alternatif Pemberian Pendapat Saksi Ahli Bahasa: Kajian Linguistik Forensik (Social Media Analysis as an Alternative to Providing Linguist Witness Opinion: Forensic Linguistic Study). *SAWERIGADING*, 27(2), 291–300. <https://doi.org/10.26499/sawer.v27i2.929>
- Sanubarianto, S. T. (2021b). Implikatur Ungkapan Bahasa Daerah dalam Gugatan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di NTT: Sebuah Studi Kasus Linguistik Forensik. *Haluan Sastra Budaya*, 1(1), 74–85. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/hsb.v5i1>
- Sarifuddin, S., Tadjuddin, M., & Iswary, E. (2021). A Hate and Provocative Speech Act in Social Media: A Forensic Linguistics Study. *ELS Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 4(3), 363–368. <https://doi.org/10.34050/elsjsh.v4i3.18196>
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 7–20.
- Sukma, B. P., Puspitasari, D. A., Afiyani, S. A., Okitasari, I., Palupi, D., Kusumawardani, F., Khatimah, H., & Prayoga, R. A. (2021). Pola tuturan perundungan siber (cyberbullying) di kalangan pelajar Indonesia. *Bahasa dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Pengajarannya*, 49(2), 205–223. <https://dx.doi.org/10.17977/um015v49i22021>
- Umiyati, M. (2020). A Literature Review of Forensic Linguistics. *IJFL (International Journal of Forensic Linguistic)*, 1(1), 23–29. <https://doi.org/10.22225/ijfl.1.1.1625.23-29>
- Wardaugh, R. (2006). *An Introduction to Sociolinguistics* (Fifth Edit). Blackwell Publishing.
- Wijana, I. G. A. B. O., & Sugama, I. D. G. D. (2022). Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (Body Shamming) di Sosial Media Dalam Perspektif HAM. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 11(2), 320–333. <https://doi.org/10.24843/KW.2022.v11.i02.p10>
- Yuliawati, S., Hidayat, R. S., Rahyono, F. X., & Kwary, D. A. (2017). Pilihan Kata dan Konstruksi Perempuan Sunda Dalam Majalah Manglè: Kajian Linguistik Korpus Diakronik. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, 7(2), 139–153. <https://doi.org/10.17510/paradigma.v7i2.172>